

RE-STRUKTURISASI KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT SEBAGAI HAKIM PERADILAN ADAT LAOT DI ACEH

(RE-STRUCTURING INSTITUTIONAL PANGLIMA LAOT AS CUSTOMARY SEA COURT JUDGE IN ACEH)

Zaki Ulya

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa-Aceh
zakyulya@unsam.ac.id

Meta Suriyani

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa-Aceh
metasuriyani@unsam.ac.id

Abstrak

Kelembagaan Panglima Laot merupakan lembaga adat yang menangani permasalahan adat laut di Aceh. Tugas Panglima Laot secara jelas disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Selain berkedudukan sebagai lembaga adat yang memiliki struktur organisasinya, Panglima Laot juga memiliki wewenang sebagai hakim perdamaian pada peradilan adat laot. Urgensi kajian ini dilakukan disebabkan Panglima Laot Desa Matang Rayeuk, dalam menyelesaikan sengketa antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut, dimana selama ini masih terdapat kebingungan dalam penerapannya. Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang ada, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan pembahasan prioritas tentang Peradilan Adat Desa. Sedangkan Peradilan Adat Laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian Peradilan Adat Laot dan Peradilan Adat Desa berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Sehingga berpotensi akan bertentangan dengan hukum positif. Metode penelitian digunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan literature review. Sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil kajian bahwa struktur kelembagaan Panglima Laot di Aceh Timur belum selaras dengan struktur Panglima Laot tingkat Provinsi sehingga perlu dilakukan pembenahan. Pelaksanaan wewenang Panglima Laot sebagai hakim peradilan adat laot belum maksimal.

Kata kunci: Re-Strukturisasi, Panglima Laot, Peradilan Adat Laot, Aceh

Abstract

The institution of Panglima Laot is a customary institution that deals with customary maritime issues in Aceh. The duties of Panglima Laot are clearly stated in Qanun Aceh No. 9/2008 on the Development of Customary Life and Customs, Qanun Aceh No. 10/2008 on Customary Institutions. In addition to being a customary institution with its own organizational structure, Panglima Laot also has the authority as a peace judge in the Laot Customary Court. The urgency of this study is due to the fact that the Panglima Laot of Matang Rayeuk village resolves disputes between fishermen and violations of marine customary law, where there is still confusion in its application. The existing manual on customary courts in Aceh is considered to be very general in its discussion, with a focus on village customary courts. Meanwhile, the Laot Customary Court has not yet specified its implementation mechanism. However, the Laot Customary Court and the Village Customary Court are different in terms of resolution and the customary institution that resolves them is also different. So it has the potential to conflict with positive law. The research method used was the normative legal method, with a literature review approach. Thus, the data used is secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the study is that the institutional structure of Panglima Laot in East Aceh is not yet in line with the structure of Panglima Laot at the provincial level, so improvements need to be made. The implementation of the authority of the Panglima Laot as Laot customary court judges has not been maximized.

Keywords : Re-structuring, Panglima Laot, Sea Customary Court, Aceh.

A. Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus dan memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan tersebut berupa bidang syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan.¹ Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan termasuk bidang adat istiadat, Aceh diberikan hak menghidupkan dan melestarikan kelembagaan adat. Salah satu kelembagaan adat yang difokuskan dalam tulisan ini adalah kelembagaan Panglima Laot.

Aceh memiliki kekuasaan kemaritiman yang luas sehingga dibutuhkan kelembagaan khusus yang mampu menaungi hak masyarakat pesisir secara umum, lembaga tersebut adalah Panglima Laot. Panglima Laot adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laut (hukum adat laot) bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan.²

Panglima Laot merupakan petinggi/ lembaga tertinggi dalam wilayah laot dan pesisir. Keberadaan Panglima Laot berperan dalam melakukan penataan kehidupan nelayan yang berorientasikan pada nilai adat istiadat. Sehingga eksistensi Panglima Laot tidak lepas dari geografis Aceh sendiri yang sebagian besar

adalah wilayah pesisir.³ Atas hal tersebut pula, maka secara regulasi keberadaan Panglima Laot diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kelembagaan Panglima Laot menurut qanun tersebut adalah sebagai mitra pemerintah yang menaungi bidang perikanan dan kelautan. Secara umum pula diketahui bahwa Panglima Laot selain bekerja atas nama jabatan individual yang dipilih secara langsung, namun bekerja sebagai sebuah lembaga resmi yang memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut diantaranya mencakup Panglima Laot sebagai Ketua Harian, dibantu Sekretaris, Bendahara dan beberapa bidang di bawahnya yang berfungsi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan.

Berkaca dari tugas yang diberikan dalam bidang kelautan dan perikanan, Panglima Laot mempunyai orientasi sebagai pemersatu adat dan pimpinan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan nelayan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan data dari Badan Pusat Statistik terkait melonjaknya angka kemiskinan di Aceh yang menyebutkan bahwa persentase kemiskinan hingga akhir 2022 dari 14,64 % menjadi 14,75 %. Salah satunya adalah wilayah pedesaan khususnya wilayah pesisir Aceh.⁴

¹ Zaki Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 371–92, <https://doi.org/10.31078/jk1129>.

² Zaitun Munar, Agussabti, and Irwan A. Kadir, "Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no. 4 (2018): 508–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.8726>.

³ Sri Walny Rahayu, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut 'Panglima Laot' Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 448–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2>.

⁴ Badan Pusat Statistik Aceh, "Profil Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Aceh September 2022," 2022, [https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase persentase penduduk miskin di,\(0%2C19 poin\).; Muhammad Natsir, Zaki Ulya, and Rini Fitriani, "Mangrove Forest Utilization Policies Reconceptualized with a View to Improving the Regional Economy in Aceh Tamiang District , Indonesia," *Biodiversitas* 23, no. 12 \(2022\): 6570–78, <https://doi.org/10.13057/biodiv/d231256>.](https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20di,(0%2C19%20poin).;Muhammad%20Natsir,Zaki%20Ulya,and%20Rini%20Fitriani,%20Mangrove%20Forest%20Utilization%20Policies%20Reconceptualized%20with%20a%20View%20to%20Improving%20the%20Regional%20Economy%20in%20Aceh%20Tamiang%20District%20,Indonesia,)

Guna memudahkan kajian, maka akan dibatasi kajian ini yaitu Panglima Laot dalam lingkungan Kabupaten Aceh Timur. terdata hingga akhir tahun 2022, jumlah Panglima Laot di Aceh Timur berjumlah 28 orang sekaligus dengan sekretarisnya. Hal yang patut diperhatikan adalah Panglima Laot di Aceh Timur menangani wilayah kawasan pesisir seluas 719,01 km². Sehingga disinyalir bahwa Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah kabupaten di Aceh yang memiliki luas pesisir terbesar di Aceh. Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi berupa perikanan laut dan darat, pelabuhan, pariwisata dan kawasan industri di wilayah pesisir.⁵

Kabupaten Aceh Timur memiliki daerah pesisir yang terletak di Kecamatan Idi Timur. Salah satu daerah pesisir adalah desa Matang Rayeuk PP, memiliki luas wilayah 250 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, sawah dan tambak. Jumlah KK: 104 KK. Jumlah Laki-laki : 204 Jiwa. Jumlah Perempuan : 202 Jiwa. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Gampong Matang Rayeuk PP adalah tingkat SMA/Sederajat. Namun, hanya sedikit warga masyarakatnya yang bersekolah tinggi dan bertitel sarjana. Wilayah Gampong Matang Rayeuk secara umum memiliki ciri geologis berupa dataran rendah, dan berdekatan dengan laut. Wilayah Gampong Matang Rayeuk terletak di wilayah pesisir dan hanya berjarak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Pekerjaan masyarakat Gampong Matang Rayeuk umumnya di bidang

perkebunan dan perikanan. Hampir seluruh masyarakat Gampong Matang Rayeuk adalah nelayan.⁶

Luasnya wilayah pesisir Kabupaten Aceh Timur dengan sedikitnya Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan Panglima Laot tentu sangat riskan dalam pelaksanaan wewenang, khususnya sebagai hakim peradilan adat laut. Sehingga dalam penanganan perkara adat di laot banyak yang belum diselesaikan dan berpotensi bertentangan dengan hukum positif⁷. Panglima Laot dalam pelaksanaan wewenang menyelesaikan sengketa antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut, selama ini masih terdapat kebingungan dalam penerapannya.⁸

Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah dipublikasikan, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan lebih membahas tentang Peradilan Adat Gampong/desa. Sedangkan Peradilan Adat Laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian Peradilan Adat Laot dan Peradilan Adat Gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Dari 18 sengketa kecil/ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tersebut, hanya persengketaan di laut yang sengketanya dibawa ke Peradilan Adat Laot Lhok atau Peradilan Adat Laot Kabupaten Kota, selebihnya diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong. Sehingga berpotensi pelaksanaan peradilan adat laot yang dilaksanakan akan bertentangan dengan

⁵ Prima Danu Kusuma, Aziz Rifa'i, and Aris Ismanto, "Studi Pola Arus Laut Di Perairan Pantai Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Oseanografi* 5, no. 4 (2016): 480–89.

⁶ Anonymous, *Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2022*, BPS Kabupaten Aceh Timur (IDI: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2022), <https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah>.

⁷ Muhammad Heikal Daudy, "Perwujudan Kedaulatan Laut Di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 59–67.

⁸ Budi Bahresy, Hidayat, and Ferdy Saputra, "Optimalisasi Panglima Laot Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Di Kota Lhokseumawe," *Beleidsregel* 1, no. 1 (2022): 53–66.

hukum positif. Berkaca dari ketentuan Pasal 13 qanun tersebut terdapat tiga jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh panglima laot yaitu: perkara perselisihan, perkara adat laot dan perkara pelanggaran.⁹

Berkaca pada uraian di atas, maka akan ditentukan beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah struktur ideal kelembagaan Panglima Laot baik sebagai lembaga adat maupun hakim peradilan adat laut?
2. Bagaimana formatur peradilan adat laut yang selaras dengan fungsi Panglima Laot sebagai hakim perdamaian?

Adapun ruang lingkup kajian dalam tulisan ini yaitu menelaah struktur kelembagaan Panglima Laot baik sebagai lembaga adat maupun sebagai hakim perdamaian, serta menelaah formatur peradilan adat laut yang tepat dalam penyelesaian sengketa adat laot. Namun, karena kajian ini masih sebatas lingkup kelembagaan Panglima Laot dan perannya sebagai hakim perdamaian, sehingga dibutuhkan kajian lanjutan berkaitan Panglima Laot seperti mekanisme pemilihan, hak politik adat untuk dipilih dan memilih menjadi Panglima Laot dan berkaitan masa jabatan Panglima Laot. Dimana kesemuanya masih dapat dilakukan penelitian lanjutan.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif¹⁰, dengan spesifikasi penelitian menggunakan literature review atau *library research*.¹¹ Sehingga, data penelitian diperoleh melalui data sekunder dengan mengumpulkan tiga jenis bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Setelah semua bahan dikumpulkan, maka akan diklasifikasikan dan diolah serta dianalisis secara kualitatif.¹³

C. Pembahasan

1. Struktur Ideal Kelembagaan Panglima Laot Baik Sebagai Lembaga Adat maupun Hakim Peradilan Adat Laut

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan

⁹ Miratul Ula, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹¹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

Republik Indonesia terbentuk.¹⁴ Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁵

Herlambang P. Wiratraman dalam penelitiannya menegaskan pengakuan tersebut bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan di dalam UUD 1945 dengan kenyataan di lapangan membuat berbagai kalangan berupaya mendekatkan apa yang dicita-citakan dengan kondisi yang semestinya dalam menjalankan tanggung jawab negara melindungi masyarakat hukum adat.¹⁶ Dalam kaitannya dengan hak-hak dasar masyarakat adat dalam kehidupan bernegara juga mengalami tantangan-tantangan yang tidak mudah. Sejak konstitusionalisme mengendaki adanya positivisasi hak asasi ke dalam norma konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial, maka pada saat itu pula hak-hak masyarakat adat yang berkembang, dibekukan ke dalam teks-teks konstitusi. Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis.¹⁷

Elwi Danil dalam tulisannya mengungkapkan bahwa “Melalui pandangan pluralisme hukum, persoalan selanjutnya adalah, bagaimana hukum yang beraneka ragam itu secara bersama-sama mampu mengatur atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Artinya, apabila dalam suatu perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum perundang-undangan, namun terdapat segi-segi yang mengandung dimensi hukum adat di dalamnya, apakah hukum adat dapat diterapkan”.¹⁸

Berbicara mengenai adat istiadat dan hukum adat, lembaga adat mendapatkan pengakuan dalam masyarakat guna menangani segala persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Eksistensi lembaga adat di Aceh memiliki tempat dan diakomodir dalam aturan daerah. Selain itu, lembaga adat mendapatkan pengakuan dalam masyarakat guna menangani persoalan adat di dalam masyarakat.¹⁹ Secara umum penyelesaian pada lembaga adat mendapatkan penilaian yang efektif guna menyelesaikan permasalahan

¹⁴ Jamaluddin et al., *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, ed. Yulia, Elidar Sari, and Arif Rahman (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019).

¹⁵ Abdurrahman Abdurrahman, “Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat” (Jakarta, 2015).

¹⁶ Herlambang P. Wiratraman, “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat,” *Laporan Akhir* (Jakarta, 2014), <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik>.

¹⁷ I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali,” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7, no. 1 (2017): 85–104, <https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p06>.

¹⁸ Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 583–96, <https://doi.org/10.31078/jk938>.

¹⁹ Yusi Amdani, “Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa),” *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).

kemasyarakatan. Hal ini tentunya diakibatkan lembaga adat telah ada secara turun temurun dan berkembang selaras dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang terus berkembang.²⁰

Tugas dan kewenangan Panglima Laot diatur dalam Pasal 28 Qanun Aceh No. 10 tahun 2008. Tugas Panglima Laot antara lain:

- a) melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot,
- b) membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan,
- c) menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot,
- d) menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan Kawasan pesisir dan laut,
- e) memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan,
- f) mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.

Kewenangan Panglima Laot antara lain:

1. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut,
2. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan,
3. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok,
4. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya,

dan advokasi kebijakan bidang kelautan, dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.²¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 qanun di atas, tentu dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Panglima Laot dapat direalisasikan apabila struktur kelembagaan telah mumpuni mencukupi. Sulaiman menyebutkan dalam tulisannya bahwa: "Permasalahan dalam hukum adat laut di Aceh cenderung terbagi dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran hukum dan perbuatan pelanggaran dalam keadaan tertentu. Makna dari perbuatan pelanggaran hukum adat laut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat laut itu sendiri yang telah ditetapkan dari zaman ke zaman".²²

Berkaca dari aspek historis, keberadaan Panglima Laot disebut simbol dari eksistensi Kerajaan Islam Aceh di masa lalu. Panglima Laot memegang prinsip alam terutama laut yang merupakan anugerah dari Allah SWT, sehingga sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Prinsip inilah yang kemudian mendorong Panglima laot menjaga wilayah pesisir dan laut. Saat ini, kedudukan Panglima Laot sendiri tetap memiliki tanggung jawab besar. Selain itu, menurut Anisa Mulia Pranita pada artikelnya menyimpulkan: "Panglima Laot adalah mitra kerja pemerintah dalam bidang pesisir dan kelautan. Peran Panglima Laot dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem

²⁰ Wahyu Ramadhani and Ida Safitri, "Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 213-34, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1545>.

²¹ Bahresy, Hidayat, and Saputra, "Optimalisasi Panglima Laot Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Di Kota Lhokseumawe."


²² Sulaiman, "Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 35-39, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10146>.

yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan *ecological security* di Aceh".²³ Merujuk pada pendapat tersebut dengan luasnya perkara pelanggaran adat di laut, tentunya sosok Panglima Laot yang memahami konteks hukum adat laut sangat dibutuhkan, sehingga penyelesaiannya dapat ditangani secara arif dan bijaksana.

Panglima Laot dalam mengoptimalkan perannya khususnya dalam menjalankan aturannya, diharuskan untuk melaksanakan

tugasnya sebaik mungkin saat kegiatan penegakkan hukum adat laot. Kewibawaan Panglima Laot juga memegang peran penting, agar sosok Panglima Laot membuat komunitas nelayan terayomi dan hak-hak komunalnya terpenuhi. Keberadaan Panglima Laot tidak hanya sebagai kepala adat wilayah pesisir belaka, namun juga turut merangkap sebagai hakim perdamaian.²⁴

Sementara itu, berkaca dari kelembagaan Panglima Laot Aceh justru lebih lengkap sebagaimana digambarkan di bawah:²⁵



²³ Annisa Mutia Pranita et al., "Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 131–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>.

²⁴ Cut Zahrina, "Panglima Laot: Organisasi Kemaritiman Tradisional Di Aceh" (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014).

²⁵ Panglima Laot Aceh, "Struktur Lembaga," accessed August 23, 2023, <https://www.panglimalaotaceh.org/struktur-lembaga/>.


Berkaca dari struktur organisasi Panglima Laot Aceh tentunya dalam pelaksanaan tugas wewenangnya dapat terealisasi karena didukung oleh sumber daya mumpuni. Sehingga hal ini tentu perlunya peningkatan kelembagaan organisasi panglima laot kabupaten sendiri. Gambaran Struktur saat ini di Kabupaten Aceh Timur untuk Panglima Laot yang telah ditetapkan dengan SK Bupati yaitu untuk tingkat Panglima Laot Kabupaten terdiri 1 (satu) orang Panglima Laot Kabupaten dan 1 (satu) orang sekretaris. Hal sama juga berlaku untuk organisasi Panglima Laot Lhok, yaitu 1 (satu) orang panglima laot lhok dan 1 (satu) orang sekretaris.

Dengan adanya penetapan kelembagaan Panglima Laot yang hanya terdiri dari 1 (orang) Panglima Laot sendiri dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, tentunya sangat menyulitkan pelaksanaan wewenang Panglima Laot sebagai hakim perdamaian adat laut. Mengingat luas wilayah kabupaten aceh timur untuk zona pesisir sangat luas. Struktur

tersebut tentunya juga berbanding terbalik dengan struktur kelembagaan Panglima Laot Aceh tingkat provinsi. Hal ini lah yang menjadi dasar apabila terjadinya sengketa adat laut, dikhawatirkan tidak akan tercapai penyelesaiannya dan justru berdampak buruk bagi komunitas adat nelayan.

Minimnya sumber daya dan kurangnya akses Panglima Laot menaungi seluruh wilayah teritorinya, juga berdampak pada sengketa yang berlarut-larut sehingga penyelesaiannya cenderung diselesaikan secara penal melalui pengadilan umum.²⁶ Hal ini lah yang menjadikan urgensi restrukturisasi kelembagaan Panglima Laot di Aceh Timur agar selaras dengan harapan yang ditetapkan oleh Qanun Aceh tentang Lembaga Adat sendiri.

Adapun saran yang ditawarkan pada saat kegiatan penguatan strukturisasi kelembagaan Panglima Laot tingkat kabupaten dan lhok sebagaimana gambar di bawah ini:



²⁶ Sofyan, Sulaiman, and Manfarisyah, "Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot Di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2008): 139-63.

Keberadaan bendahara panglima laot baik tingkat kabupaten maupun lhok yang ditawarkan dalam kegiatan mempunyai tujuan, bendahara ke depan diharapkan mampu mengorganisasikan sistem keuangan panglima laot baik tata kelola dana bersumber dari APBD maupun swakelola yang digunakan untuk kemakmuran nelayan sendiri. Adanya divisi-divisi sebagaimana dimaksud diatas diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan kinerja dan suksesi program kerja Panglima Laot tingkat kabupaten maupun lhok. Serta, menguatkan hubungan panglima laot dengan nelayan di wilayahnya dan dengan pemerintah.

Secara keseluruhan Panglima Laot tidak hanya sebagai penjaga nilai adat istiadat di laut dan pesisir pantai, namun juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan, diantaranya adalah: a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut; b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.²⁷

Kewenangan-kewenangan tersebut diatas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala, di bidang pengembangan dan penegakan adat laut,

Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengenyampingkan adat sebagai pedoman.

2. Formatur Peradilan Adat Laut Yang Selaras Dengan Fungsi Panglima Laot Sebagai Hakim Perdamaian

Berbicara konteks peradilan adat tidak lepas dengan kajian mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Dimana peradilan adat mempunyai orientasi mendamaikan pihak yang berselisih/sengketa dalam masyarakat secara damai dan dilakukan di luar proses peradilan²⁸. Teuku Muttaqin Mansur dalam artikelnya mengungkapkan "Penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas daripada akar budaya masyarakat Indonesia. Penyelesaian damai sering juga disebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat saja".²⁹

Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengakuan kelembagaan adat, secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Terkait dengan itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang eksistensi Pengadilan Adat di Indonesia secara konstitusional.³⁰ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan

²⁷ Rachmad Safa'at and Dwi Yono, "PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR," *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 40-60, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3>.

²⁸ Teuku Muttaqin Mansur, "Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh," *Kanun Ilmu Hukum* 57, no. XIV (2012): 279-90.

²⁹ Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, and Sulaiman, "Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (2018): 23-47, <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6>.

³⁰ Samparisna Elwindri Mirando Kbarek, "Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia" (Universitas Kristern Satya Wacana, 2018).

besar yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat.³¹

Fathor Rahman dalam tulisannya menyampaikan “Peradilan adat merupakan institusi peradilan yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi adat istiadat setempat. Keanekaragaman peradilan adat diidentikkan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan”.³²

Didalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan.³³ Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh pihak yang terlibat.

Begitupun penyelesaiannya, dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat

yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda.

Penyelesaian secara damai menurut hukum adat tersebut merupakan salah satu jalan penyelesaian masalah dari masyarakat majemuk Indonesia.³⁴ Hukum adat sebagai suatu sistem memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.³⁵

Peradilan adat adalah peradilan yang diadakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam suatu masyarakat adat.³⁶ Secara yuridis pengertian peradilan adat bisa ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁷

Menariknya, salah satu faktor penting dalam mendiskusikan keberlakuan peradilan adat adalah sejauh mana peradilan adat tersebut dipatuhi para pihak yang sedang

³¹ Putu Dodi Darmawan, “PERADILAN ADAT DAN ARTI PENTING PERADILAN ADAT BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI,” *Sabda Justicia* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/sabdajustitia/article/view/2704>.

³² FATHOR RAHMAN, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2019): 321–36, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066>.

³³ Teuku Muttaqin Mansur and Faridah Jalil, “Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602-2009,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 59 (2013): 65–80, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6160>.

³⁴ Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman Sulaiman, and Hasbi Ali, “Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>.

³⁵ Mansur, “Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh.”

³⁶ Mansur

³⁷ Rahayu, “Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut ‘Panglima Laôt’ Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

berkonflik. Dari sudut keberlakuan hukum, apakah para pihak mematuhi dalam konteks bekerjanya peradilan adat. Secara sosiologi, kajian-kajian mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan.

Politik hukum peradilan adat dalam konteks politik-ekonomi yang dideskripsikan di atas, bukan tak mungkin menjadikannya suatu tatanan hukum atau mekanisme politik hukum yang bercorak represif, bukan responsif terhadap kehendak dan ekspresi yang berdimensi keadilan sosial dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.³⁸

Dalam aspek peraturan perundang-undangan, Peradilan Adat diatur secara implisit yaitu Ada UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Ada lagi, Qanun Aceh 4/2003 Tentang Mukim dan Qanun Aceh 3/2004 dan terbaru Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Qanun Aceh 10/2008 Tentang Lembaga Adat dan terakhir Qanun Aceh 8/2019 Tentang Majelis Adat Aceh.³⁹

Keseluruhan aturan tersebut, Peradilan adat dipercayakan sebagai mekanisme dari penanganan tindak pidana ringan terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat Gampong/wilayah, sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tertanggal 20 Desember 2011 yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.⁴⁰

Secara umum fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Laot melalui Peradilan Adat Laot. Kewenangan Panglima Laot yang diatur melalui keputusan Musyawarah Panglima Laot adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.⁴¹ Peradilan adat di Aceh, khususnya di bidang pertanahan, tidak hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa nasabah tetapi sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah. Sementara itu, peradilan adat laut tidak memiliki kewenangan tersebut karena peradilan adat darat bukanlah perpanjangan tangan pemerintah. Peradilan adat laut hanya menjalankan penyelesaian sengketa secara adat dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut. Namun demikian, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

³⁸ Herlambang P Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat," *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490–505.

³⁹ Nur Anshari and Aminah Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>.

⁴⁰ Andi Lesmana and Munawir Munawir, *Hukum Adat: Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, ed. N. Rismawati, Cet. Perta (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).

⁴¹ Anshari and Aminah, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat."

dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, Peradilan Adat Laut dalam hal ini ketua peradilan (Panglima Laot) dijadikan sebagai mitra pemerintah untuk membangun, membina, dan mensejahterakan masyarakat nelayan dan pesisir.

Kedudukan peradilan adat di Aceh semakin kuat seiring dengan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka kewenangan peradilan adat juga semakin jelas, yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa kecil/yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, nomenklatur peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih dapat diperdebatkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Aceh, struktur peradilan adat di Aceh terdiri dari Peradilan Adat Gampong, Peradilan Adat Mukim, peradilan adat di wilayah laut terdiri dari Peradilan Adat Lhok dan Peradilan Adat Kabupaten. Namun, dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan tersebut masih agak lemah.

Berkaca dari gambaran uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan panglima laot adalah sebagai hakim peradilan adat laot. Panglima Laot yang berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat

laot tidak hanya berwenang dalam menjaga kelestarian adat istiadat di laut, tetapi juga wajib menyelesaikan kasus sengketa adat laut yang terjadi dalam kewasannya.⁴²

Sebagaimana kaidah adat yang berlaku dan tertuang dalam hadih maja Aceh bahwa “*adat ban adat, hukom ban hukum. adat ngon hukom si judo dua tatkala meusapat adat ngon hukum Nanggroe senang hana goda*” yang artinya “adat menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum sama kembar; ketika adat bermufakat dengan hukum, (maka) negeri (akan) senang tiada huru-hara”. Orientasi dari hadih maja tersebut adalah penyelesaian sengketa berkewajiban menguatkan persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat.⁴³

Fajri M. Kasim dalam tulisannya menyebutkan tujuan penyelesaian sengketa adat laut yang dijalankan oleh peradilan adat laut setidaknya akan tercapainya hal sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan Dendam;
3. Cepat dan terjangkau;
4. Berlakunya asas ikhlas dan sukarela;
5. Musyawarah mufakat;
6. Penyelesaian secara damai;
7. adanya tanggung jawab;
8. berlakunya *equality before the law*⁴⁴

Beranjak dari seluruh uraian di atas tersebut, maka pada kondisi kelembagaan Panglima Laot wilayah Kabupaten Aceh Timur, sangat sulit merekonstruksikan peradilan adat


⁴² Meta Suriyani and Saiful Anwar, “Eksistensi Adat Kenduri Laot Pada Masyarakat Nelayan Di Aceh Bagian Timur,” *Ius Civile* 7, no. 2 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7098>.

⁴³ Nanda Amalia, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.

⁴⁴ Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, “Study of Sociological Law on Conflict Resolution through Adat in Aceh Community According to Islamic Law,” *Samarah* 4, no. 2 (2020): 375–97, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>.

laut. Hal ini disebabkan minimnya sumber daya dan masih tunggalnya personalia panglima laot, sehingga menyebabkan panglima laot di kabupaten maupun panglima laot tingkat lhok tidak mampu menyelesaikan sengketa adat melalui peradilan adat.

Namun, jika konstruksi struktur yang disarankan di atas, dapat dijalankan oleh Panglima Laot dan Pemerintahan Aceh Timur, maka secara konkret tentunya penyelesaian sengketa adat laut dapat diselesaikan melalui forum peradilan adat laut nya. Dimana panglima laot dapat menjadi hakim perdamaian yang didampingi oleh Keuchik/ kepala desa setempat. Adapun saran formulasi sketsa peradilan adat laut untuk tingkat kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:



Skenario format di atas, hampir sama dengan peradilan adat desa/gampong. Namun, berbeda dimana Panglima Laot menjadi hakim peradilan, sementara didampingi oleh dua penasihat yaitu keuchik/kepala desa dan


tengku imum/Imam. Guna merealisasikan asas peradilan terbuka untuk umum, maka pelaksanaan peradilan dapat dihadiri oleh masyarakat nelayan. Sebagaimana umumnya suatu persidangan, personal yang berwenang mencatat berita acara jalannya persidangan hingga pembuatan putusan dijalankan oleh Sekretaris Panglima Laot.

Dalam menyelesaikan sengketa adat terdapat pemilahan wilayah kewenangan antara Pengadilan Adat Laot Lhok dengan Pengadilan Adat Laot Kabupaten/kota. Pengadilan Adat Laot Lhok berwenang menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi di wilayah kerjanya (wilayah *Lhok*-nya) sedangkan Pengadilan Adat Laot Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa antara nelayan yang dari dua

atau lebih Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Adat Laot Lhok yang bersangkutan. Kewenangan tersebut tidak berarti bahwa Pengadilan Adat Laot Kabupaten/kota menyelesaikan

sengketa pada tingkatan peradilan banding seperti peradilan negara, akan tetapi kedua Pengadilan Adat Laot tersebut dalam menyelesaikan sengketa sangat tergantung dari wilayah timbulnya sengketa.

Sebagaimana digambarkan oleh Teuku Muttaqin Mansur dalam tulisannya berkaitan dengan jenjang Peradilan Adat Laot yaitu:



Peradilan Adat Laot baru dapat di gelar apabila telah terjadi persengketaan antar nelayan di laut. Sekali lagi, hanya sengketa nelayan yang terjadi di laut. Artinya jika nelayan tersebut bersengketa di darat, maka penyelesaian persengketaan antara para pihak tetap dalam ranah Pengadilan Adat Gampong atau Pengadilan Adat Mukim.

D. Penutup

Re-strukturisasi kelembagaan Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur perlu dilakukan dengan dasar berbeda dengan kelembagaan Panglima Laot Provinsi Aceh sendiri. Dimana Panglima Laot seyogyanya adalah lembaga yang memiliki struktur organisasi dan terikat dengan fungsi maupun wewenang yang ditentukan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedudukan Panglima Laot sejatinya adalah sebagai mitra pemerintah kabupaten, sehingga penetapan pengangkatan pejabat Panglima Laot melalui keputusan bupati adalah suatu kesalahan hukum sehingga menyulitkan Panglima

Laot bekerja sebagai pelaksana adat laot. Keberadaan Panglima Laot secara tunggal berdampingan dengan seorang sekretaris tentunya menyulitkan Panglima Laot dalam bekerja di wilayah yurisdiksi nya guna memenuhi hak-hak nelayan maupun dalam penyelesaian sengketa adat laot.

Selain itu, perlu juga dilakukan

formulasi berkaitan formatur peradilan adat laot. Dimana Majelis Adat Aceh telah menetapkan pedoman peradilan adat, namun cenderung mengkaji dan membahas peradilan adat tingkat gampong/desa. Sebagaimana diketahui peradilan adat laot memiliki formatur berbeda, dimana hakim perdamaian terletak pada Panglima Laot dan Keuchik/Kepala Desa hanya mendampingi Panglima Laot sebagai penasihat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam persidangan peradilan adat tetap dijalankan dengan menggunakan asas peradilan terbuka untuk umum. Dalam hal wewenang yurisdiksi, apabila suatu penanganan sengketa laot tidak selesai pada Peradilan adat laot tingkat lhok dapat diajukan banding ke Peradilan Adat Laot tingkat Kabupaten.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Abdurrahman. "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat." Jakarta, 2015.

- Aceh, Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Aceh September 2022," 2022. [https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase penduduk miskin di,\(0%2C19 poin\).](https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20di,(0%2C19%20poin).)
- Aceh, Panglima Laot. "Struktur Lembaga." Accessed August 23, 2023. <https://www.panglimalaotaceh.org/struktur-lembaga/>.
- Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.
- Amdani, Yusi. "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)." *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- Anonimous. *Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Aceh Timur*. IDI: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2022. <https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah>.
- Anshari, Nur, and Aminah Aminah. "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 93–103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>.
- Bachtiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Oksidelfa Yanto. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bahresy, Budi, Hidayat, and Ferdy Saputra. "Optimalisasi Panglima Laot Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Di Kota Lhokseumawe." *Beleidsregel* 1, no. 1 (2022): 53–66.
- Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 583–96. <https://doi.org/10.31078/jk938>.
- Darmawan, Putu Dodi. "PERADILAN ADAT DAN ARTI PENTING PERADILAN ADAT BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI." *Sabda Justicia* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/sabdajustitia/article/view/2704>.
- Daudy, Muhammad Heikal. "Perwujudan Kedaulatan Laut Di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 59–67.
- Jamaluddin, Faisal, Ramziati, Yusrizal, Manfarisyah, and Mukhlis. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat : Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*. Edited by Yulia, Elidar Sari, and Arif Rahman. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Kasim, Fajri M., and Abidin Nurdin. "Study of Sociological Law on Conflict Resolution through Adat in Aceh Community According to Islamic Law." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 375–97. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>.
- Kbarek, Samparisna Elwindri Mirando. "Konstitusionalitas Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Peradilan Umum Di Indonesia." Universitas Kristern Satya Wacana, 2018.
- Kusuma, Prima Danu, Aziz Rifa'i, and Aris Ismanto. "Studi Pola Arus Laut Di Perairan Pantai Kabupaten Aceh Timur." *Jurnal Oseanografi* 5, no. 4 (2016): 480–89.
- Lesmana, Andi, and Munawir Munawir. *Hukum Adat : Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat*. Edited by N. Rismawati. Cet. Perta. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Mansur, Teuku Muttaqin. "Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh." *Kanun Ilmu Hukum* 57, no. XIV (2012): 279–90.
- Mansur, Teuku Muttaqin, M. Adli Abdullah, and Sulaiman. "Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (2018): 23–47. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6>.
- Mansur, Teuku Muttaqin, and Faridah Jalil. "Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602-2009." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 59 (2013): 65–80. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6160>.
- Mansur, Teuku Muttaqin, Sulaiman Sulaiman, and Hasbi Ali. "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munar, Zaitun, Agussabti, and Irwan A. Kadir. "Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3,

- no. 4 (2018): 508–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.8726>.
- Natsir, Muhammad, Zaki Ulya, and Rini Fitriani. "Mangrove Forest Utilization Policies Reconceptualized with a View to Improving the Regional Economy in Aceh Tamiang District, Indonesia." *Biodiversitas* 23, no. 12 (2022): 6570–78. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d231256>.
- Pranita, Annisa Mutia, Elly Irhana Savitri, Gaffar Mu'aqaffi, Budiman Djoko Said, and Bayu Asih Yulianto. "Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 131–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>.
- Rahayu, Sri Walny. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut 'Panglima Laôt' Di Aceh Sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 448–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2>.
- RAHMAN, FATHOR. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2019): 321–36. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066>.
- Ramadhani, Wahyu, and Ida Safitri. "Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 213–34. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1545>.
- Safa'at, Rachmad, and Dwi Yono. "PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 40–60. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sofyan, Sulaiman, and Manfarisyah. "Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot Di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2008): 139–63.
- Sudantra, I Ketut, Tjok Istri Putra Astiti, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7, no. 1 (2017): 85–104. <https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p06>.
- Sulaiman. "Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 35–39. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10146>.
- Suriyani, Meta, and Saiful Anwar. "Eksistensi Adat Kenduri Laot Pada Masyarakat Nelayan Di Aceh Bagian Timur." *Ius Civile* 7, no. 2 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7098>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Ula, Miratul. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 371–92. <https://doi.org/10.31078/jk1129>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Laporan Akhir*. Jakarta, 2014. <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490–505.
- Zahrina, Cut. "Panglima Laot: Organisasi Kemaritiman Tradisional Di Aceh." Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014.